

Panduan

PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF



Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
2017



SAMBUTAN

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekadar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu.

Pemilu bukanlah sekadar ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat menjadi subyek dalam proses Pemilu. Pengawasan partisipatif yang dilakukan untuk memujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih.

Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Sejatinya, baik penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta Pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait dalam Pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya masing-masing.

***Bersama rakyat kita
awasi Pemilu, Bersama
Bawaslu kita tegakkan
keadilan Pemilu***

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Sebelum sampai kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, tantangan besar yang juga dihadapi Bawaslu adalah membangun kesadaran politik masyarakat. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah. Kerendahan kesadaran tersebut salah satu pemicunya adalah minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu.

Di sisi lain, harus diakui bahwa, berdasarkan evaluasi, Bawaslu belum secara maksimal menyediakan informasi tersebut bagi masyarakat. Hasil kerja-kerja

pengawasan, penegakan hukum Pemilu dan penanganan sengketa yang dijalankan Bawaslu juga belum terdokumentasi dan terinventarisasi secara baik. Bukan hanya media atau wadah penyampaian informasinya saja yang terbatas. Akses bagi masyarakat untuk mendapat informasi dan pengetahuan tersebut juga sangat terbatas.

Oleh Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih. Kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif dengan Bawaslu. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat.

ABHAN

Ketua



Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang diberi mandat mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia meningkatkan partisipasi warga negara Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu agar berjalan demokratis, luber dan jujur. Partisipasi masyarakat ini bahkan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Sebagai pemegang kedaulatan, posisi masyarakat dalam Pemilu ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas Pemilu, salah satunya melalui pengawasan Pemilu.

Lebih jauh lagi, Bawaslu tengah membangun citra sebagai sebuah lembaga yang sekaligus juga rumah bagi masyarakat. Dari Bawaslu, diharapkan masyarakat dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan informasi terkait demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu. Untuk itu, dinilai perlu ada wadah yang menjadi sarana penyediaan berbagai informasi mengenai pengawasan pemilu. Selain sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, sarana tersebut juga dapat menjadi salah satu pendukung pembangunan citra Bawaslu sebagai rumah yang nyaman bagi rakyat dalam pengawasan pemilu.

Berangkat dari evaluasi dan cita-cita besar Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, Bawaslu merancang beberapa program besar yang didisain sebagai Pusat Pengawasan Partisipatif. Program tersebut adalah Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu), yaitu portal bersama

“

Buku Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif ini dapat digunakan secara Bersama-sama oleh jajaran Pengawas Pemilu dan kelompok masyarakat sipil. Pelayanan yang disediakan oleh Bawaslu dan inisiatif yang dilakukan masyarakat adalah gerakan bersama untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas.

”


penghubung jajaran pengawas yang dapat dijangkau pemantau dan masyarakat pemilih; Pengelolaan Media Sosial, yaitu pengelolaan media sosial sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui; Forum Warga Pengawasan Pemilu, pemberdayaan forum atau organisasi sosial masyarakat, baik luar jaringan (*tatap muka/offline*) maupun dalam jaringan (*daring/online*) untuk pengawasan partisipatif.

Selanjutnya adalah Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMBAR), yaitu gerakan pengawasan Pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia; Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan pengawasan

Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis pengawasan Pemilu bagi anggota Pramuka; Kuliah Kerja Nyata Tematik Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, yaitu program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa program pendidikan S-1 dalam pengawasan Pemilu; dan Pojok Pengawasan, yaitu sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan pemilu.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Divisi Pengawasan dan Sosialisasi



PENGAWASAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI GOWASLU

A. DEFINISI PENGAWASAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (GOWASLU)

Gowaslu adalah portal bersama yang dapat menghubungkan jajaran pengawas (yang mempunyai kewenangan pengawasan dan menerima informasi awal dugaan pelanggaran) dengan metode yang dapat dengan mudah dan cepat dijangkau oleh pemantau dan masyarakat pemilih.

Dengan basis teknologi, pengawas memberikan fasilitas yang memudahkan pelapor untuk menyampaikan setiap informasi awal dugaan pelanggaran Pilkada yang terjadi dengan memudahkan komunikasi para pengawas kepada masyarakat untuk menindaklanjuti informasi awal dengan menjemput data pelanggaran yang disampaikan.

Dalam meningkatkan partisipasi dan jumlah informasi awal dugaan dari masyarakat, Bawaslu memanfaatkan teknologi informasi sehingga keterlibatan masyarakat semakin luas, sistemik, terstruktur dan integratif. Dengan pemanfaatan teknologi, keter-

libatan masyarakat dalam peinformasi awal dugaan pelanggaran pemilu juga dapat dilakukan secara mudah, efektif dan efisien tanpa mengurangi substansi penanganan pelanggaran Pemilu.

Pengawasan berbasis teknologi informasi diharapkan dapat menjadi jalan keluar terhadap tantangan aktivitas pemantauan untuk memperluas cakupan keterlibatan banyak pihak. Sistem Teknologi Informasi (TI) yang baik sudah menjadi kebutuhan di setiap instansi baik pemerintahan maupun sektor swasta. Bawaslu meyakini kebutuhan yang mendesak dalam penerapan TI praktis seluas-luasnya pada aspek Pengawasan Pemilu.

Karenanya, sebagai bagian dari keseluruhan tugas dan tanggung jawab Bawaslu, tentunya dengan pengawasan pelaksanaan pemilu ini harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja dan responsibilitas Bawaslu terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilu, dan memberikan informasi serta pelayanan kepada masyarakat. Selain daripada itu, setiap aktifitas penyelenggaraan Pemilu harus lebih berpihak kepada kepentingan publik dibandingkan untuk kebutuhan aparatur. Di sinilah fungsi dari pengawasan berjalan dengan baik.

B. DISAIN

a. Metode

Metode pengawasan berbasis teknologi informasi (Gowaslu) adalah menggunakan aplikasi berbasis android. Aplikasi tersebut menghubungkan antara jajaran pengawas (yang mempunyai kewenangan pengawasan dan menerima informasi awal dugaan pelanggaran) dengan metode yang dapat dengan mudah dan cepat dijangkau oleh pemantau dan masyarakat pemilih. Gowaslu digunakan oleh pemantau Pemilu dan masyarakat umum.

b. Aktivitas

Aktivitas pengawasan dan pemantauan proses dan tahapan-tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data, informasi awal mengenai dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau

organisasi yang independen dan non-partisan dapat difasilitasi oleh aplikasi Gowaslu ini.

c. Materi

Tahapan Pemilu/Pilkada yang dapat dipantau oleh masyarakat Pemilih melalui aplikasi Gowaslu diutamakan tahapan yang berkaitan langsung.

Kategori informasi awal dugaan pelanggaran pemilu dalam sistem Gowaslu ada lima. Pilihan jenis dugaan pelanggaran ini didasarkan pada pelanggaran yang paling sering terjadi dan berhubungan langsung dengan pemilih. Kelima jenis informasi awal dugaan tersebut adalah:

- Data Pemilih.
- Alat Peraga Kampanye
- Kampanye
- Politik Uang.
- Pemungutan Suara

Dalam proses sosialisasi, pelatihan dan penggunaan Gowaslu, Bawaslu menyusun modul terpidah dari panduan ini.



FORUM WARGA PENGAWASAN PEMILU



A. DEFINISI FORUM WARGA PENGAWASAN PEMILU

Forum Warga sebagai salah satu model dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan pemilu adalah wujud pelaksanaan peraturan undang-undangan. Melalui pendidikan pengawasan Pemilu, diharapkan forum warga memiliki karakter sebagai pengawas Pemilu.

Peran warga negara dalam pengawasan pemilu demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu adalah penting. Penyelenggaraan pemilu akan berjalan dengan baik dalam setiap tahapan apabila mendapat pengawasan serta dukungan dari warga negara itu sendiri. Program Forum Warga dilatarbelakangi masih banyaknya masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagai warga negara. Minimnya kesadaran hak dan kewajiban politik itu mengakibatkan respon masyarakat dalam proses politik masih belum maksimal.

Untuk itu, penting bagi Bawaslu melakukan identifikasi terhadap banyaknya forum warga yang eksis di masyarakat. Identifikasi itu kemudian ditindaklanjuti

dengan menjalin kerja sama dalam pengawasan Pemilu. Fungsi kerja sama ini tidak hanya dapat memperkuat kapasitas pengawasan, tetapi juga mendorong perlibatan warga yang lebih luas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Prinsipnya program ini adalah upaya untuk mendekatkan rakyat dengan persoalan-persoalan pengawasan Pemilu, upaya peningkatan partisipasi dan pemberian pemahaman bahwa keputusan politik untuk mengawal pemilu berakibat pada kehidupan dasar rakyat. Dengan program ini diharapkan tumbuh kesadaran partisipasi masyarakat terhadap proses politik yang berkualitas.

Individu pengawas pemilu kerap menjadi anggota dan terlibat dalam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi pengawasan pilkada atau pemilu. Forum Warga menjadi solusi atas keterbatasan sumber daya dan infrastruktur dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pengawas.



B. DISAIN FORUM WARGA PENGAWASAN PEMILU

a) Metode Forum Warga Pengawasan Pemilu

Metode yang digunakan dalam Forum Warga adalah dialogis dan partisipatoris. Sedangkan caranya bisa dilakukan dengan mengumpulkan warga berbasis komunitas atau memanfaatkan perkumpulan yang sudah ada dalam masyarakat, seperti arisan, pengajian, majlis taklim dan lain-lain.

Selain pertemuan tatap muka (offline) Forum Warga dapat dilakukan dengan metode dalam jaringan (daring/online) melalui grup messenger seperti grup Whatsapp, Facebook dan media sosial dan messenger lainnya. Pengawas pemilu membagikan informasi mengenai pengawasan melalui Forum Warga Online tersebut.

b) Materi Forum Warga Pengawasan Pemilu

Materi yang akan disampaikan pada Forum Warga, pada dasarnya, adalah materi pengawasan partisipatif Pemilu yang terdiri dari:

1. Materi dasar pentingnya pengawasan Pemilu sebagai ruang partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu
2. Sosialisasi pentingnya memperhatikan pencegahan Pemilu.
3. Sosialisasi tata pelaporan dugaan pelanggaran pemilu.
4. Pembagian materi sosialisasi pengawasan Pemilu.
- c) Sarana Forum Warga Pengawasan Pemilu

Pelaksanaan sosialisasi Pengawasan melalui Forum Warga dapat menggunakan sarana sebagai berikut:

1. Komunitas hobi,
2. Kelompok perempuan,
3. Pemilih pemula,
4. Pengajian,
5. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga,
6. Kelompok agama,
7. Kelompok disabilitas,
8. Aparat pemerintah,
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK),
10. Organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya.

GERAKAN PENGAWAS PARTISIPATIF PEMILU

DEFINISI

Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR) adalah sebuah gerakan pengawasan Pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu.

Pengawasan Pemilu merupakan kewajiban semua pihak. Namun pada tataran implementasinya, kekuatan masyarakat yang tidak terlembaga akan mengalami beberapa kesulitan untuk mengawasi langkah tersebut. Ketika masyarakat akan melangkah pada tataran partisipasinya melalui pengawasan, maka dibutuhkan pengetahuan dan keahlian atau keterampilan tentang kepemiluan, jenis-jenis pelanggaran Pemilu, dan bagaimana cara mengawasinya. Karena itu, gerakan ini diDISAIN untuk menciptakan relawan yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepemiluan dan keterampilan teknis pengawasan.



m.metrotvnews.com

Istilah Pengawas Partisipatif itu sendiri dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu dan masyarakat pada umumnya, bahwa betapa besar dan luasnya gerakan ini. Dengan demikian, diharapkan gerakan ini akan memicu masyarakat agar lebih peduli terhadap Pemilu. Siapapun, terutama mereka yang mempunyai jiwa sosial dan pengabdian kepada masyarakat, negara, dan bangsanya diharapkan mendedikasikan dirinya menjadi relawan, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai potensi dan kemampuan.

Sedangkan definisi Relawan Pengawas Pemilu adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih pada hari pelaksanaan pemungutan suara) dari kalangan pelajar (SMA/SMK/MA) dan mahasiswa yang direkrut oleh jaringan pengawas Pemilu atau mendaftarkan diri secara aktif yang memenuhi syarat dan ketentuan. Anggota organisasi kemasyarakatan dan masyarakat umum juga bisa menjadi relawan pengawas dalam gerakan ini dengan melalui verifikasi independensi terlebih dulu.

Mereka akan melakukan pengawasan di wilayah domisilinya yang berbasis desa/kelurahan terhadap sebagian tahapan Pemilu berdasarkan penugasan dari Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) dan koordinasi dengan jaringan pengawas Pemilu.

Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat. Gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu.

a) Struktur GEMPAR

Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu ini akan dikoordinir oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang terbagi dalam beberapa tingkatan, yaitu:

1) Pokja Nasional (Pokjanas)

Pokjanas dibentuk Bawaslu dan berkedudukan di tingkat nasional. Pokjanas bertugas untuk mendisain dan mengkoordinir gerakan Pengawas Partisipatif di tingkat nasional.

2) Pokja Provinsi

Pokja Provinsi dibentuk oleh Bawaslu Provinsi dan akan mengkoordinir gerakan Pengawas Partisipatif di tingkat provinsi.

3) Pokja Kabupaten/Kota

Pokja Kabupaten/Kota dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota dan akan mengkoordinir kegiatan gerakan pengawas partisipatif di Kabupaten/Kota.

b) Tugas dan Kewajiban

1) Pokja Nasional (Pokjanas)

Di tingkat nasional, Pokjanas ini terdiri dari tim pokja yang beranggotakan pegiat pemilu dan staf Bawaslu. Berkoordinasi dengan Bawaslu.

Pokjanas mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan gerakan Pengawas Partisipatif.
- b. Menyiapkan modul dan formulir pengawasan gerakan partisipatif.
- c. Mengkoordinasi semua rangkaian program gerakan pengawas partisipatif di daerah.
- d. Melakukan Training of Trainers (ToT) untuk relawan provinsi.
- e. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan gerakan pengawas partisipatif di daerah.
- f. Menyusun dan menyiapkan rekomendasi dari program dalam bentuk laporan.

2) Pokja Provinsi

Pokja Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Bawaslu provinsi. Pokja Provinsi bertanggung jawab untuk mengkoordinir program ini di daerahnya dengan supervisi Pokjanas.

Tugas Pokja Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi, rekrutmen dan pelatihan relawan.
- b. Menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) untuk koordinator kabupaten/kota.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi relawan tingkat provinsi.
- d. Menyusun dan memelihara data relawan di wilayah provinsi masing-masing.

3) Pokja Kabupaten/Kota

Pokja Kabupaten/Kota merupakan tim yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota. Pokja Kabupaten/Kota langsung mengorganisir relawan yang akan melakukan Pengawasan seputar pelaksanaan Pemilu ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Tugas Pokja Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Koordinator relawan kab/kota mengikuti ToT kabupaten/kota di tingkat provinsi.
- b. Melakukan sosialisasi dan rekrutmen relawan yang akan terlibat dalam gerakan Pengawas Partisipatif.
 - a. Melakukan peningkatan kapasitas relawan.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap relawan di tingkat kabupaten/kota.

PEDOMAN DAN POLA RELAWAN

1) Kode Etik Relawan Pengawas Pemilu

Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu, relawan pengawas Pemilu perlu memperhatikan beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan. Relawan pengawas harus berpegang pada kode etik sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai demokrasi.
2. Tidak berpihak; Relawan pengawas Pemilu harus menjaga sikap mandiri dan adil.
3. Profesional; Relawan mengumpulkan informasi, menyusun dan melaporkannya dengan tepat, sistematis dan dapat diakui kebenarannya (bisa diverifikasi).
4. Antikekerasan; Relawan pengawas Pemilu dilarang melakukan tindakan yang memicu kekerasan.
5. Menjunjung tinggi aturan hukum; Relawan pengawas Pemilu harus menghormati segala aturan hukum yang terkait serta menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sukarela; Relawan pengawas Pemilu menjalankan tugasnya dengan semangat kerelawanan dengan penuh tanggung jawab.
7. Integritas; Relawan pengawas Pemilu menjaga nama baik Relawan Pengawas Pemilu.
8. Jujur; Relawan pengawas Pemilu melaporkan hasil pemantauannya dengan jujur sesuai dengan fakta yang terjadi.
9. Obyektif; Relawan pengawas Pemilu melaksanakan pemantauan yang obyektif dan sejalan dengan tujuan pemantauan.
10. Kerjasama; Relawan pengawas Pemilu bekerja sama dengan lembaga pengawas Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu lainnya dalam proses pemantauan.
11. Transparan; Relawan pengawas Pemilu terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan dapat menjelaskan metode, data, analisa dan kesimpulan terkait dengan laporan pemantauannya.
12. Senantiasa rendah hati, menghormati masyarakat dan nilai-nilai setempat.
13. Mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
14. Tidak memberikan janji-janji muluk dan meminta pelayanan dari masyarakat.
15. Bekerja dengan senang hati dan menebarkan optimisme.

2) Tugas Relawan

Tugas relawan adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara.
2. Memberikan informasi dugaan pelanggaran kepada Panwaslu kabupaten/kota melalui PPL atau Panwaslu Kecamatan.



Program	Tujuan Program	DISAIN	
		Metode	Aktifitas
Pengawasan berbasis aplikasi/TI (GOWASLU)	Pogram berbasis aplikasi android yang bertujuan untuk mempermudah informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu dari masyarakat kepada pengawas Pemilu.	Aplikasi berbasis Android dengan menyediakan Form pelaporan	1. Sosialisasi 2. Pelatihan penggunaan untuk pengawas 3. Uji coba. 4. Penerimaan Laporan 5. Tindak lanjut laporan. 6. Publikasi
POJOK PENGAWASAN	1. Sarana penyediaan berbagai informasi tentang pengawasan pemilu 2. Mengembangkan pengetahuan tentang pengawasan Pemilu. 3. Meningkatkan informasi publik Pengawasan Pemilu	Tempat (Rak buku, Meja, Kompute, E library) Penyediaan sumber informasi kepengawasan kepemiluan	1. Mengumpulkan data digital 2. Migrasi data website 3. Menyusun tampilan data 4. Tersedianya pusat data pengawas.
FORUM WARGA	1. Media komunikasi antara pengawas pemilu dan kelompok masyarakat. 2. Media sosialisasi pengawasan pemilu kepada kelompok masyarakat. 3. Menciptakan atmosfir pengawasan Pemilu	1. Diskusi 2. Forum Warga 3. Forum komunitas.	1. Memetakan kelompok masyarakat 2. Kesiapan daerah (Bawaslu Daerah) 3. Menyiapkan materi. 4. Menjalin komunikasi dengan kelompok masyarakat. 5. Gerak Jalan Pengawasan 6. Ronda Pengawasan Pemilu 7. Obor Pengawasan
SAKA ADHYASTA PEMILU	1. Memperluas pengetahuan pengawasan Pemilu ke pemilih Pemula 2. Mewujudkan calon aparatur pengawasan Pemilu 3. Menciptakan aktor pengawas partisipatif.	Raimuna/Jambore Pramuka Pengawas Pemilu	1. Rekrutmen Anggota Pramuka (Sawaslu Pemilu) 2. Pelatihan Pengawasan 3. Rekrutmen untuk menjadi pengawas
PENGABDIAN MASYARAKAT	Mewujudkan calon aparatur pengawasan Pemilu	Tugas-Tugas Kuliah terkait Pengawasan Pemilu	1. MoU dengan Perguruan Tinggi 2. Diskusi pengawasan 3. Koordinasi hasil pengawasan Pemilu
MEDIA SOSIAL	1. Membangun kepedulian pelaku media sosial dalam pengawasan partisipatif Pemilu 2. Membangun kerja sama Perusahaan Media sosial dalam pengawasan Pemilu.	Analisis perbincangan di media sosial	Sharing informasi pemberitaan dalam
Rekrutmen Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR)	Membuka kesempatan untuk partisipasi masyarakat dalam membangun kerelawanan pengawasan Pemilu	Metode rekrutmen stakeholders Pemilu untuk melakukan pengawasan partisipatif	1. Audiensi ke kelompok masyarakat berbasis keagamaan, Perguruan Tinggi, Kelompok hobi. 2. Training pelatihan Gerakan Pengawas melalui offline dan online. 3. Proses Pelaporan pengawasan partisipatif 4. Publikasi hasil pengawasan partisipatif

ABEL ASAN PARTISIPATIF

	Kelompok Sasaran	MATERI	WAKTU	EVALUASI
pengawas pemilu.	1. Pemantau Pemilu/ aktivis. 2. Mahasiswa (Kampus)	Tahapan yang diawasi: 1. Data Pemilih. 2. Kampanye 3. Masa Tenang 4. Politik Uang 5. Hari Pemungutan Suara	2018 dan 2019	1. Jumlah Pengguna Gowaslu 2. Jumlah informasi yang masuk. 3. Feed Back Masyarakat 4. Keterlibatan Masyarakat 5. Jumlah Publikasi 6. Jumlah konferensi pers
gawasan pemilu.	1. Umum	1. Soft file data pengawasan 2. Dokumen pengawasan 3. Materi tentang penga- wasan Pemilu	2017 s.d 2022	1. Jumlah pengakses 2. Jumlah tamu pengunjung yang hadir
arakat yang terkait. (daerah). kelompok mas-	1. Komunitas hoby 2. Pengajian 3. PPK 4. Kelompok agama 5. Kelompok Disabilitas 6. Aparat pemerintah 7. LPMK 8. Ormas.	1. Tahapan Pilkada/Pemilu. 2. Sistem Pengawasan dan Pelaporan Masyarakat.	2017- 2019	1. Warga yang terlibat 2. Aktifitas yang dilakukan 3. Jumlah warga yang mendapatkan pengeta- huan pengawasan
ka (Saka Penga- engawas	Pramuka (SMU Kelas II) Mahasiswa Semester 2)	Peningkatan Pengetahuan Pengawasan Pemilu	2017 dan 2018	Jumlah anggota Pramuka yang meningkat pengetahuan pengawasan Pemilu Jumlah Anggota Pramuka yang terlibat pengawasan.
ggi n Pemilu	Mahasiswa Perguruan Tinggi	Pengawasan Partisipatif	2017 dan 2018	Jumlah Perguruan Tinggi dan Mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat da- lam pengawasan Pemilu.
dalam pemilu	Twitter Facebook Google		2017 dan 2019	Jumlah informasi dan pelang- garan yang terkait dengan Pemilu.
arakat sipil, Ormas ruan Tinggi dan engawas Partisipatif an partisipatif partisipatif	1. Mahasiswa 2. Pelajar 3. Masyarakat umum	Pengawasan partisipatif sepanjang tahapan Pilkada/ Pemilu	2018- 2019	1. Jumlah relawan yang ber- gabung di sejumlah daerah. 2. Jumlah laporan yang diter- ima Bawaslu dari GSR. 3. Jumlah Publikasi yang dis- ampaikan



3) Hak dan Kewajiban

Hak:

1. Mendapatkan Buku Panduan Relawan Pengawas Pemilu yang dapat diunduh
 2. melalui Website www.bawaslu.go.id
 3. Mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan.
 4. Mendapatkan kartu identitas dari Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
 5. Mengawasi dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu.
 6. Mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS.
 7. Mendapatkan akses di wilayah pengawasannya.
2. Mengawasi tahapan kampanye di tingkat desa/kelurahan, tahapan pemungutan suara di tingkat TPS.
 3. Mengisi formulir hasil pengawasan selama tahapan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - 4) Menyerahkan jurnal pengawasan kepada PPL, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kabupaten/Kota.
 - 5) Mematuhi kode etik Relawan Pengawas Pemilu.
 - 6) Menggunakan kart identitas selama menjalankan tugas pengawasan Pemilu.
 4. Menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggara Pemilu.
 5. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat.
 6. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pengawasan Pemilu yang telah dilakukan.

Kewajiban:

1. Membaca Buku Panduan Relawan Pengawas Pemilu dengan teliti.

3. Larangan Relawan

Larangan bagi Relawan Pengawas Pemilu

1. Terlibat dalam tindakan yang secara langsung mempengaruhi atau mencampuri hak dan kewajiban petugas pemilihan, atau hak dan kewajiban pemilih.
2. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pemilihan.
3. Menunjukkan sikap berpihak pada salah satu peserta Pemilu.
4. Memakai seragam, warna dan perlengkapan lain yang dapat dimaknai sebagai keberpihakan atau penolakan pada salah satu calon.
5. Menerima segala bentuk pemberian dari peserta pemilihan.
6. Membawa senjata atau barang-barang yang bias meledak saat menjalankan tugas sebagai relawan pengawas Pemilu.
7. Mengkomunikasikan pada pemilih di hari pemilihan dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih, termasuk dengan memasuki bilik suara tanpa izin.
8. Mengeluarkan pernyataan, atau membuat pengumuman yang memihak tentang hasil pemilihan.



okezone.newe.com



liputan6.com

c) Metode Pengawasan

Untuk mencapai pengawasan yang berkualitas diperlukan pendekatan pemantauan yang baik dan mudah dipahami. Di antara cara yang bisa dilakukan adalah:

1. Mencatat

Proses ini dilakukan oleh coordinator atau relawan pengawas Pemilu pada saat mengawasi tahapan Pemilu yang sedang berlangsung. Relawan pengawas Pemilu harus selalu siap dengan catatan dan alat dokumentasi agar dapat menangkap kejadian atau peristiwa yang terkait pelanggaran atau informasi tentang dugaan pelanggaran. Pencatatan dilakukan dalam jurnal yang tersedia.

2. Mengumpulkan data

Semua data yang telah dicatat oleh coordinator atau relawan dikumpulkan kemudian diuraikan secara jelas, singkat, dan padat dalam jurnal yang tersedia. Hal

ini dimaksudkan untuk mempermudah pada saat data tersebut dianalisis.

3. Melaporkan

Pada bagian ini, relawan membuat sebuah laporan dari hasil pemantauan yang dilakukan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh di lokasi pengawasan. Jika temuan tersebut berbentuk pelanggaran, maka coordinator atau relawan harus melaporkan kepada pihak yang berwenang atau menyerahkan bentuk temuan itu kepada PPL, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kabupaten/Kota.

Alur pelaporannya adalah: relawan pengawas Pemilu yang menemukan temuan sebagai informasi awal akan melanjutkan temuan tersebut kepada PPL, Panwaslu Kecamatan, Pokja Kabupaten/Kota, dan Bawaslu. Proses verifikasi laporan dilakukan di tingkat Pokja Kabupaten/Kota dan dikoordinasikan dengan Panwaslu dan dilanjutkan ke level yang lebih tinggi yaitu, Pokja Provinsi - Bawaslu Provinsi dan Pokjanas - Bawaslu RI.

POLA KERJA PENGAWASAN

1) OBYEK PENGAWASAN

a. Tahapan Kampanye

Tahapan kampanye merupakan salah satu tahapan penting yang dilakukan peserta Pemilu untuk mendapat dukungan dan dipilih oleh masyarakat. Dalam melakukan kampanye, tidak jarang peserta Pemilu melakukan berbagai kecurangan untuk mendapatkan dukungan masyarakat tersebut. Oleh karenanya, tahapan kampanye merupakan tahapan penting untuk diawasi masyarakat.

b. Tahapan Masa Tenang

Masa tenang merupakan masa krusial menjelang hari pelaksanaan Pemilu. Dalam tahapan ini biasanya praktik-praktik kecurangan seperti masih adanya spanduk, baliho peserta Pemilu yang masih ada, serta pembagian sejumlah barang kepada pemilih yang biasanya dilakukan peserta Pemilu untuk mempengaruhi pilihan masyarakat.

c. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Inti dari proses Pemilu adalah proses pemungutan suara di TPS. Oleh karenanya, tahapan pungut hitung menjadi salah satu konsentrasi pengawasan gerakan ini.

2) WAKTU PENGAWASAN

1. Tahapan kampanye rapat umum dan di media massa
2. Tahapan masa tenang
3. Tahapan pungut hitung



3) JENIS PELANGGARAN

Potensi pelanggaran yang kerap terjadi dalam Pemilu yang akan diawasi oleh relawan dalam gerakan pengawas partisipatif adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Kampanye

Tahapan kampanye merupakan salah satu tahapan yang sangat rentan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Di antaranya adalah:

1. Kampanye di luar jadwal

Waktu pelaksanaan kampanye terbuka akan ditetapkan oleh KPU. Relawan pengawas akan mengawasi apakah ada peserta Pemilu yang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan?

2. Kampanye di tempat ibadah dan fasilitas pendidikan

Salah satu yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye adalah menggunakan tempat ibadah dan fasilitas pendidikan seperti sekolah. Relawan pengawas akan mengawasi apakah ada peserta pemilu, caleg atau tim pemenangan yang melakukan kampanye di kedua tempat ini?

3. Kampanye menggunakan fasilitas negara

Kampanye menggunakan fasilitas Negara seperti gedung pemerintah, mobil dinas, dan lain-lain merupakan hal yang dilarang dalam kampanye. Relawan pengawas akan mengawasi apakah ada peserta Pemilu, pejabat, caleg yang melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara?

4. Kampanye oleh pejabat negara tertentu yang dilarang

Pejabat Negara yang tidak cuti juga dilarang ikut dalam kampanye. Relawan pengawas akan mengawasi apakah ada pejabat negara yang terlibat kampanye?

5. Kampanye menggunakan isu SARA

Penggunaan isu suku, agama, ras yang dilakukan dengan menebar kepada Pihak lain merupakan hal yang dilarang.

Relawan pengawas akan mengawasi apakah ada peserta Pemilu yang melakukan hal ini?

6. Politik uang

Praktik jual beli suara dan pemberian uang/barang untuk mempengaruhi pemilih juga dilarang. Apakah ada peserta Pemilu yang melakukan hal ini?

7. Kampanye negative atau fitnah

Kampanye negative yang cenderung memfitnah juga dilarang dalam kampanye. Relawan pengawas akan mengawasi apakah ada peserta Pemilu yang memfitnah peserta Pemilu lain, caleg, dalam melakukan kampanye?

b. Tahapan Masa Tenang

1. Politik uang

Pemberian uang untuk jual beli suara berpotensi terjadi di masa tenang. Relawan pengawas akan mengawasi apakah ada peserta Pemilu, caleg yang melakukan hal ini?

2. Kampanye di masa tenang (iklan terselubung dan sebagainya)

Penyiaran kampanye di media massa (cetak dan elektronik) seperti iklan adalah salah satu hal yang dilarang di masa tenang. Relawan pengawas akan mengawasi apakah ada peserta Pemilu, caleg yang melakukan hal ini?

3. Mengumumkan hasil survei

Mengumumkan hasil survey atau jajak pendapat di masa tenang adalah hal yang dilarang. Relawan pengawas Pemilu akan mengawasi apakah peserta Pemilu ada yang melakukan hal ini?

4. Kampanye negative atau fitnah

Kampanye negative yang cenderung memfitnah juga dilarang dalam kampanye. Relawan pengawas akan mengawasi apakah ada peserta Pemilu yang memfitnah peserta Pemilu lain, caleg, dalam melakukan kampanye?

PENGABDIAN MASYARAKAT

DALAM

PENGAWASAN PEMILU



DEFINISI

Program pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari kurikulum mahasiswa program pendidikan S-1. Program ini bersifat wajib dilaksanakan oleh mahasiswa, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip: kompetensi akademik, jiwa kewirausahaan (entrepreneurship), dan profesional, sehingga dapat menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, dan sinergis dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN), magang, tugas belajar merupakan media yang efektif dan edukatif untuk mengasah kompetensi mahasiswa sekaligus mempraktekkan ilmu dan menerapkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan sivitas akademika. Mahasiswa diterjunkan di tengah-

tengah masyarakat, baik masyarakat perkotaan, pedesaan, maupun kelompok masyarakat tertentu. Mereka akan dapat menangkap dan menghayati denyut nadi kehidupan masyarakat dengan berbagai permasalahan yang ada. Selanjutnya mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat sesuai dengan sumber daya yang telah dan belum dimiliki, untuk menemukan solusi-solusi yang diperlukan sesuai dengan aspirasi yang diharapkan.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu bentuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Seiring dinamika masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun dunia global, maka program KKN diarahkan pada pola KKN Tematik berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu.

DESAIN

a) Tugas KKN Tematik Pengawasan Pemilu

Tugas KKN Tematik Pengawasan Pemilu adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara.
2. Memberikan informasi dugaan pelanggaran kepada Panwaslu kabupaten/kota melalui PPL atau Panwaslu Kecamatan.
3. Melaporkan kegiatan KKN tematik Pengawasan Pemilu

b) Magang

Program magang dapat diikuti mahasiswa/i dengan terlibat dalam proses pengawasan Pemilu di kantor-kantor Pengawas Pemilu.

c) Diskusi dan Seminar

Program Diskusi dan Seminar yang menjadi karakter Kampus memasukkan materi-materi Pemilu dan Pengawasan Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mahasiswa/i.

d) Tugas Belajar dan Penelitian

Tugas belajar dan penelitian pengawasan pemilu menjadi bagian kegiatan perkuliahan di kampus. Dengan mengambil obyek kepemiluan mahasiswa dapat berdiskusi dan mengambil informasi dari pengawas Pemilu untuk menyelesaikan tugas belajar dan penelitiannya.

Dalam penyelenggaraan program pengabdian masyarakat ini, Bawaslu dan Perguruan Tinggi dapat memulainya dengan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) yang memuat kesepakatan antar dua pihak dalam meningkatkan pengalaman lembaga dan kampus dalam Pengawasan Pemilu.



flickr.com

KKN Tematik Pengawasan Pemilu merupakan program KKN dengan fokus dan mempunyai relevansi dengan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan relevan dengan visi, misi, renstra, yang dimiliki Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Program pengabdian kepada masyarakat berbasis pengawasan pemilu merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Bawaslu dengan bekerjasama dengan Perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan peran mahasiswa dalam mengawal pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum. program dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam mengawal pelaksanaan penyelenggara pemilu.

PANDUAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL

DEFINISI

Pengelolaan media sosial adalah pengelolaan media sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui. Salah satu manifestasi kedaulatan rakyat adalah pelibatan langsung masyarakat dalam proses demokrasi, yang dalam hal ini adalah Pemilu. Pemilu juga merupakan medium aktualisasi partisipasi

masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan politik.

Sebagai pemegang kedaulatan, dalam penyelenggaraan Pemilu, masyarakat bukan lagi merupakan obyek yang hanya pasif dan mendapat eksploitasi dukungan dan suaranya. Masyarakat merupakan subyek pemilu yang berperan besar dalam mengawal integritas Pemilu. Peran tersebut salah satunya terjun langsung dalam proses





pengawasan Pemilu.

Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan wilayah Nusantara yang sangat luas, penyebaran informasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu memiliki tantangan tersendiri. Terlebih, banyak wilayah dengan geografis yang jangkauannya tidak mudah. Kehadiran media informasi secara fisik menjadi hal yang tidak mudah. Meski demikian, upaya sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu harus tetap dilakukan. Karenanya, penggunaan media alternatif sangat diperlukan.

Di era teknologi informasi seperti saat ini, penggunaan media dalam jaringan (daring/online) sangat penting dilakukan. Penggunaan internet adalah sebuah keniscayaan. Untuk itu, media internet harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai salah satu upaya, langsung maupun tidak langsung, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Selain situs resmi Bawaslu, salah satu media yang efektif untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan ke pengawasan Pemilu adalah media sosial. Hampir semua pengguna internet memiliki akun media sosial yang diaksesnya setiap hari. Bahkan, segmen pemilih muda dan pemilih pemula, sebagian besar, merupakan pengguna aktif media sosial. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota (yang akan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota) untuk melakukan pengelolaan media sosial resmi, yaitu Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.

DISAIN

a) Jenis Media Sosial yang Digunakan

Jenis media sosial yang digunakan disesuaikan dengan segmen kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan yang akan berpartisipasi, yaitu:

1) Facebook



Kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan berpartisipasi dengan Facebook adalah semua golongan dan usia dengan kandungan informasi berupa foto kegiatan, berita, meme atau komik mengenai pengawasan pemilu, video kegiatan atau video sosialisasi/publikasi, kampanye positif terkait tahapan pemilu, tugas dan kewenangan, publikasi kegiatan pengawasan, link pemberitaan di laman resmi Bawaslu, peraturan Bawaslu, fokus pengawasan Bawaslu. Setiap kiriman di akun Facebook harus menandai seluruh akun Facebook Bawaslu se-Indonesia. Setiap akun Facebook milik Pengawas Pemilu saling mengikuti. Dengan demikian para pengguna Facebook yang melihat dan mencermati unggahan Bawaslu menerima informasi, merespon dan melakukan tindak lanjut informasi tersebut.



2) Twitter

Kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan berpartisipasi dengan Twitter adalah semua golongan masyarakat, utamanya pemilih muda. Informasi yang disampaikan dalam cuitan akun Twitter Bawaslu adalah foto kegiatan Bawaslu, kampanye positif terkait tahapan pemilu, kata-kata motivasi terkait demokrasi dan pengawasan pemilu, link pemberitaan di laman resmi Bawaslu.

Setiap akun Twitter milik Pengawas harus saling mengikuti. Akun-akun tersebut aktif merespon informasi dari akun masyarakat pemilih. Komunikasi intensif melalui twitter antara Bawaslu dengan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman pengawasan Pemilu.



3) Instagram

Kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan berpartisipasi dengan akun Instagram adalah semua golongan masyarakat, utamanya pemilih muda. Informasi yang disampaikan dalam kiriman akun Instagram Bawaslu adalah foto kegiatan Bawaslu, meme atau komik mengenai pengawasan pemilu, kampanye positif terkait tahapan pemilu, kata-kata motivasi terkait demokrasi dan pengawasan pemilu,

link pemberitaan di laman resmi Bawaslu. Setiap akun Instagram milik Pengawas Pemilu saling mengikuti dan merespon informasi dari masyarakat.

4) Youtube



Kelompok masyarakat yang ingin dijangkau channel Youtube Bawaslu adalah semua golongan dan usia. Akun Youtube menayangkan video kegiatan Bawaslu, terutama kegiatan pengawasan dan kinerja Bawaslu, juga menayangkan video publikasi informasi dan kampanye. Setiap channel milik Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota harus saling mengikuti.



5) Whatsapp

Setiap pengawas pemilu di semua tingkatan, dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan panwas Kabupaten/Kota harus memiliki akun Whatsapp resmi. Kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan menerima partisipasi masyarakat melalui akun Whatsapp Bawaslu adalah semua golongan dan usia.

Informasi yang akan disampaikan melalui Whatsapp adalah foto kegiatan, berita, meme atau komik mengenai pengawasan pemilu, video kegiatan atau video sosialisasi/publikasi, kampanye positif terkait tahapan pemilu, tugas dan kewenangan, publikasi kegiatan pengawasan, link pemberitaan di laman resmi Bawaslu, peraturan Bawaslu, fokus pengawasan Bawaslu.

Whatsapp juga dapat menjadi wadah program Forum Warga yang dijalankan secara online oleh pengawas Pemilu.

b) Pengelolaan Media Sosial

Media sosial dapat dikelola oleh administrator yang direkrut dan dibayar secara profesional. Administrator harus orang yang mengerti mengenai trend media sosial dan pengawasan Pemilu.

Penyampaian informasi melalui semua bentuk media sosial harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten.

Dalam setiap kegiatan sosialisasi tatap muka, pengawas Pemilu harus mensosialisasikan akun media sosial resmi Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota kepada peserta dengan tujuan akun tersebut diikuti oleh masyarakat.

POJOK PENGAWASAN PEMILU

DEFINISI

Pojok Pengawasan adalah sebuah ruang (sudut) di Gedung Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang merupakan wadah sarana penyediaan berbagai informasi tentang pengawasan pemilu. Seperti namanya, Pojok Pengawasan berada pada sebuah sudut di lobi Kantor. Karena letaknya yang strategis dan mudah terlihat, Pojok Pengawasan dapat diakses oleh siapa saja, masyarakat yang berkunjung ke Kantor Bawaslu.

Pada Pojok Pengawasan ini akan tersedia sarana dan pra sarana sebagai wadah penyimpanan dokumentasi mengenai pengawasan Pemilu dan hasil pengawasan Pemilu. Prasarana yang ada dalam Pojok Pengawasan adalah seperangkat meja kursi tamu, rak, lemari, komputer, dokumentasi Bawaslu seperti buku-buku, panduan, foto, dan perangkat lainnya. Adapun komputer yang disediakan berfungsi sebagai perpustakaan digital (e-library) yang menyediakan semua informasi terkait pengawasan Pemilu.

DISAIN

Pojok Pengawasan merupakan terminal pertama bagi para pengunjung Bawaslu untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan dan pengawasan. Dengan mengakses informasi dari Pojok Pengawasan yang disediakan di sudut depan di lobby kantor maka pengunjung dengan secara mudah mendapatkan informasi terkait pengawasan Pemilu.



Dalam mewujudkan Pojok Pengawasan dimulai dengan mengumpulkan data hasil pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang dilakukan Bawaslu, data digital, migrasi data manual yang dimiliki setiap bagian di Bawaslu ke laman resmi Bawaslu dan penyusunan tampilan data dalam komputer. Pojok Pengawasan juga dapat berfungsi sebagai sarana penelitian dan publikasi data-data terkait hasil pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa oleh Bawaslu.

a. Manajemen Pengelolaan

Seluruh Tim Kerja Pojok Pengawasan memiliki fungsi tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan Pojok Pengawasan, mengumpulkan data, teknis, dan pemandu.

b. Materi

Beberapa lingkup materi yang harus tersedia di dalam Pojok Pengawasan, antara lain:

1) Sejarah Pengawasan Pemilu

Sejarah pengawasan pemilu minimal menyajikan penyelenggaraan pemilu yang mencakup sistem pemilu dan pengawasannya. Materi sejarah pengawasan pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk video, booklet dengan DISAIN yang menarik atau panel dinding informasi.

2) Pentingnya Pengawasan Pemilu dan Kedaulatan Rakyat

Materi pentingnya pengawasan Pemilu dan kedaulatan rakyat dapat disajikan dalam bentuk audio, video atau leaflet yang menggugah kesadaran pengunjung mengenai pentingnya pengawasan Pemilu terutama untuk menegakkan kedaulatan rakyat.

3) Tahapan Pemilu dan Potensi Pelanggaran

Konten tahapan pemilu dan potensi pelanggaran meliputi tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota dan potensi pelanggaran pada setiap tahapan tersebut. Tahapan tersebut antara lain: pembentukan badan adhoc, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan

Pojok Pengawasan ini akan tersedia sarana dan pra sarana sebagai wadah penyimpanan dokumentasi mengenai pengawasan Pemilu dan hasil pengawasan Pemilu. Prasarana yang ada dalam Pojok Pengawasan adalah seperangkat meja kursi tamu, rak, lemari, komputer, dokumentasi Bawaslu seperti buku-buku, panduan, foto, dan perangkat lainnya. Adapun komputer yang disediakan berfungsi sebagai perpustakaan digital

dan penghitungan suara, pelaporan dana kampanye dan penetapan calon terpilih. Materi tahapan pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk booklet, poster, panel dinding informasi.


4) Cara Mengawasi Tahapan Pemilu

Materi cara mengawasi tahapan pemilu berisi langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengawasi Pemilu terlebih lagi cara melaporkannya kepada pengawas Pemilu terdekat.

Materi dapat ditampilkan dalam bentuk booklet, poster.

5) Peserta Pemilu

Konten meliputi Peserta Pemilu (Partai politik dan perseorangan) dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilihan



Gubernur, Bupati/Walikota Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi, poster, dan miniatur bendera parpol.

6) Profil Pengawas Pemilu

Materi profil pengawas Pemilu berisi profil seluruh pengawas pemilu permanen di semua tingkatan di seluruh daerah.

Materi dapat ditampilkan dalam bentuk booklet baik analog maupun digital.

7) Hasil Pengawasan

Materi hasil pengawasan berisi hasil pengawasan Bawaslu di setiap tahapan dan merupakan informasi yang paling mutakhir.

Materi dapat ditampilkan dalam bentuk booklet digital.

8) Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu

Materi tindak lanjut pelanggaran pemilu berisi informasi dugaan pelanggaran pemilu baik yang ditindaklanjuti maupun yang tidak ditindaklanjuti Bawaslu.

Materi dapat ditampilkan dalam bentuk booklet digital.

9) Hasil Penanganan Sengketa

Materi hasil penanganan sengketa berisi informasi penanganan sengketa yang ditangani Bawaslu dan hasilnya.

Materi dapat ditampilkan dalam bentuk booklet digital.

c. Tata Ruang

a. Perpustakaan Analog

Merupakan ruangan yang menjadi tempat diletakkannya rak buku sebagai wadah penyimpanan dan pameran buku analog yang di antaranya dapat terdiri dari buku hasil pengawasan, buku-buku yang diterbitkan Bawaslu dan buku-buku mengenai demokrasi, Pemilu dan pengawasan Pemilu

b. Papan Informasi Dinding

Papan informasi dinding dapat berbentuk papan statis yang menampilkan poster yang berisi materi informasi Pojok Pengawasan

c. Meja Komputer

Meja komputer tersedia minimal satu unit yang dilengkapi komputer yang dapat dengan mudah diakses pengunjung. Komputer berisi semua informasi digital yang dibagikan dalam Pojok Pengawasan.

d. Kursi dan Meja Baca

Kursi dan meja baca untuk memfasilitasi pengunjung dalam membaca atau menulis informasi yang diinginkannya.

e. Layar Proyektor

Layar proyektor untuk menayangkan gambar atau video yang berisi informasi mengenai pengawasan, penindakan dan penanganan sengketa pemilu yang ditangani Bawaslu.

SAKA ADHYASTA PEMILU

DEFINISI

Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh Pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Satuan Karya Pramuka disingkat saka adalah wadah pendidikan kepramukaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman para pramuka dalam berbagai kejuruan bidang, serta meningkatkan motivasinya untuk kegiatan nyata dan produktif sehingga dapat memberikan bekal bagi kehidupan dan penghidupan serta bekal pengabdianya kepada masyarakat bangsa dan negara sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan pembangunan dalam rangka peningkatan ketahanan nasional.

Adhyasta berarti penjaga, pengawal, pengaman, atau pelindung keselamatan bangsa dan negara. Adhyasta Pemilu adalah kegiatan peran serta masyarakat yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dalam rangka menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu disingkat Saka Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhyastaan (pengawalan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu.

PEMBENTUKAN

1. Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu disingkat Saka Adhyasta Pemilu adalah Satuan Karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhyastan (pengawalan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu.
2. Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu dimulai dengan inisiasi Kwartir Daerah (Kwarda). Untuk itu, perlu ada pembentukan kerja sama antara Pramuka Kwarda dengan Bawaslu Provinsi. Langkah selanjutnya adalah mengusulkan kepada Bawaslu dan Kwarnas untuk membentuk Saka Adhyasta Pemilu.

TARGET

Target pembentukan saka adhyasta Pemilu adalah anggota gerakan pramuka di tingkat SMA, dan Mahasiswa.

PROFIL

Sikap hidup yang tertib dan disiplin serta ketaatan terhadap peraturan hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat dapat diterapkan dalam melakukan pengawasan dan kebiasaan dan perilaku yang tangguh sehingga mampu mencegah menangkal, serta menanggulangi timbulnya setiap potensi pelanggaran pemilu. memiliki kepekaan dan kewaspadaan serta daya tangggap dan penyesuaian terhadap setiap perubahan dan dinamika sosial di lingkungannya diharapkan mampu melakukan tindakan pertama terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi dilingkungannya untuk kemudian segera menyerahkannya kepada pengawas pemilu.

KEGIATAN

Kegiatan Saka Adhyasta Pemilu adalah:

1. Melakukan peningkatan pengetahuan pengawasan pemilu dalam kegiatan kepramukaan.
2. Meningkatkan keterampilan dalam Pengawasan Partisipatif dalam kegiatan kepramukaan.



@updatepramuda